

Kuning



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI F NOMOR 391**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 perlu segera dicabut dan disesuaikan kembali sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

Pasal 1

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan untuk Kegiatan penunjang sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Pasal 3

Kegiatan penunjang sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan meliputi :

1. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
2. Komputerasi Perpajakan sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
3. Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 2 September 2016

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/Dto

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal, 2 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**TOMBOR SIMBOLON, SH, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19580813 198603 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI F NOMOR 391**